

PERATURAN DANA PENSIUN

NAMA DANA PENSIUN

BERKEDUDUKAN DI

DANAPER

Jakarta

BUKU DAFTAR UMUM DANA PENSIUN

TANGGAL

NOMOR

31 Oktober 2022

22.18.00227.DPPK

KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR KEP-50/NB.1/2022

TENTANG

PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI
DANA PENSIUN DANAPERERA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Danapera sebagaimana terakhir ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi PT Global Mediacom Tbk Nomor 165/HT/DANAPERERA/IV/20 tanggal 22 April 2020 telah memperoleh pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-175/NB.11/2020 tanggal 4 Agustus 2020 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Danapera;
- b. bahwa Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diubah berdasarkan Keputusan Direksi PT Global Mediacom Tbk Nomor 060-DANAPERERA/MCOM-CS/INT/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Danapera;
- c. bahwa dengan surat Nomor 225/HT/DANAPERERA/IV/2022 tanggal 27 April 2022 hal Permohonan Pengesahan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Danapera dan terakhir Nomor 110-OJK/MCOM-CS/INT/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang diterima tanggal 17 Oktober 2022 melalui Sistem Perizinan Lembaga Jasa Keuangan (SIJINGGA), Direksi PT Global Mediacom Tbk selaku Pendiri Dana Pensiun Danapera telah mengajukan permohonan pengesahan atas perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Danapera;
- d. bahwa permohonan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf c telah memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Danapera.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);



2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2016 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5852);
5. Keputusan Presiden Nomor 51/P Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
6. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/KDK.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
7. Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-45/D.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Kegiatan Operasional Otoritas Jasa Keuangan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN DANAPERERA.
- KESATU : Mengesahkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Danapera, berkedudukan di Jakarta, yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT Global Mediacom Tbk Nomor 060-DANAPERERA/MCOM-CS/INT/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Danapera.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-175/NB.11/2020 tanggal 4 Agustus 2020 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Danapera, dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Nonbank I;
3. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Nonbank II;
4. Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Nonbank 2A;
5. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Nonbank;

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-251022-241852

6. Direktur Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan;
7. Direksi PT Global Mediacom Tbk selaku Pendiri Dana Pensiun Danaperera.

Ditetapkan di

Pada tanggal 31 Oktober 2022

a.n. DEWAN KOMISIONER

OTORITAS JASA KEUANGAN

PLT. DEPUTI KOMISIONER

PENGAWAS IKNB I

OGI PRASTOMIYONO

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-251022-241852

**OTORITAS JASA KEUANGAN
DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN PRODUK IKNB**

TELAH DICATAT DALAM BUKU DAFTAR UMUM

NOMOR : 22.18.00227.DPPK

TANGGAL : 31 Oktober 2022



globalmediacom

**KEPUTUSAN DIREKSI PT GLOBAL MEDIACOM Tbk.
Nomor: 060-DANAPERA/MCOM-CS/INT/VII/2022
TENTANG
PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN DANAPERA**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penambahan, pengurangan, perubahan nama Mitra Pendiri dan perubahan besaran Iuran Peserta dan Pemberi Kerja maka diperlukan perubahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Danapera;
 - b. bahwa Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Danapera telah mendapat pengesahan Menteri Keuangan dan terakhir diubah dengan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-175/NB.11/2020, tanggal 04 Agustus 2020;
 - c. bahwa perubahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Danapera disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tanggal 20 April 1992 tentang Dana Pensiun beserta Peraturan Pelaksanaannya;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Danapera dengan keputusan Direksi.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tanggal 20 April 1992 tentang Dana Pensiun;
 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tanggal 30 Nopember 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi kerja beserta Peraturan Pelaksanaannya.

Menetapkan : **Keputusan Direksi PT. Global Mediacom Tbk, tentang: Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Danapera**


FBZ
f

PERATURAN DANA PENSIUN DANAPERA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Arti Istilah

Dalam Peraturan Dana Pensiun ini yang dimaksud dengan istilah-istilah di bawah ini adalah sebagai berikut:

1. Dana Pensiun ialah : Dana Pensiun Danapera.
2. Menteri ialah : Menteri Keuangan Republik Indonesia.
3. Pendiri ialah : Pendiri Dana Pensiun yaitu PT. Global Mediacom Tbk.
4. Mitra Pendiri ialah : Pemberi Kerja yang ikut serta dalam Dana Pensiun atau Pemberi Kerja yang mengikutsertakan karyawannya sebagai Peserta Dana Pensiun.
5. Peraturan ialah : Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Danapera.
6. Direksi ialah : Direksi Pendiri dan Mitra Pendiri.
7. Karyawan ialah : Karyawan pria dan wanita yang bekerja pada Pemberi Kerja dan telah diangkat sebagai karyawan tetap menurut peraturan perusahaan Pemberi Kerja.
8. Dewan Pengawas ialah : Dewan Pengawas Dana Pensiun.
9. Pengurus ialah : Pengurus Dana Pensiun.
10. Penerima Titipan ialah : Bank yang menyelenggarakan jasa penitipan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku di bidang perbankan.
11. Pemberi Kerja ialah : Pendiri dan Mitra Pendiri.
12. Peserta ialah : Direksi dan Karyawan Pemberi Kerja yang memenuhi persyaratan Peraturan.
13. Anak ialah : Semua anak yang sah dari Peserta menurut hukum dan telah terdaftar pada Pemberi Kerja dan Dana Pensiun sebelum Peserta berhenti bekerja, meninggal dunia atau pensiun.
14. Pihak Yang Ditunjuk ialah : Seseorang yang ditunjuk oleh Peserta dalam hal Peserta tidak menikah dan tidak mempunyai Anak untuk menerima Dana yang menjadi hak Peserta, apabila Peserta meninggal dunia.
15. Janda/Duda ialah : Istri/Suami yang sah dari Peserta dan telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta meninggal dunia

PERATURAN DANA PENSIUN DANAPERA

- atau pensiun.
16. Cacat ialah : Cacat total dan tetap yang menyebabkan seseorang tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak diperoleh sesuai dengan pendidikan, keahlian, keterampilan dan pengalamannya.
17. Program Pensiun Iuran Pasti ialah : Program Pensiun yang Iurannya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan seluruh Iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing Peserta sebagai Manfaat Pensiun.
18. Manfaat Pensiun ialah : Pembayaran yang dibayarkan kepada Peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.
19. Manfaat Pensiun Normal ialah : Manfaat Pensiun bagi Peserta yang mulai dibayarkan pada saat Peserta pensiun setelah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya.
20. Manfaat Pensiun Dipercepat ialah : Manfaat Pensiun bagi Peserta yang dibayarkan bila Peserta pensiun pada periode sepuluh tahun sebelum usia pensiun normal.
21. Manfaat Pensiun Cacat ialah : Manfaat Pensiun bagi Peserta, yang dibayarkan bila Peserta menjadi Cacat.
22. Pensiun Ditunda ialah : Hak atas Manfaat Pensiun bagi Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun dipercepat, yang ditunda pembayarannya sampai pada saat Peserta pensiun sesuai dengan Peraturan.
23. Masa Kepesertaan ialah : Masa sejak Karyawan terdaftar sebagai Peserta Dana Pensiun sampai dengan Peserta berhenti bekerja, meninggal dunia atau pensiun.
24. Anuitas ialah : Produk dari Perusahaan Asuransi Jiwa yang memberi pembayaran secara bulanan kepada Peserta yang telah mencapai Usia Pensiun, Janda / Duda dan Anak untuk seumur hidup.
25. Pihak Yang Berhak ialah : Janda/Duda, Anak atau Pihak Yang Ditunjuk.
26. Otoritas Jasa Keuangan ialah : Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
27. Iuran ialah : Iuran Peserta dan/atau Iuran Pemberi Kerja.

BAB II

DANA PENSIUN

Pasal 2

Nama dan Tempat Kedudukan

Dana Pensiun ini diberi nama Dana Pensiun Danapera, dan berkedudukan di Jakarta, dapat membuka cabang-cabang atau perwakilan-perwakilannya di tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Pengurus dengan persetujuan Pendiri.

Pasal 3

Saat Permulaan dan Lamanya Berdiri

1. Dana Pensiun ini merupakan kelanjutan dari Yayasan Dana Pensiun Bimantara yang didirikan dengan Akte Notaris Imas Fatimah, SH. No. 86 tanggal 20 Desember 1990.
2. Yayasan Dana Pensiun Bimantara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 telah disesuaikan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun menjadi Dana Pensiun Bimantara atau disingkat DANAPERA, dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Nomor KEP-382/KM.17/1996 tanggal 15 Oktober 1996 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 89 tanggal 5 Nopember 1996, Tambahan No. 80 dan terakhir diubah dengan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-175/NB.11/2020, tanggal 04 Agustus 2020.
3. Dana Pensiun ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 4

A s a s

Dana Pensiun ini berasaskan Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 5

Maksud dan Tujuan

Maksud didirikannya Dana Pensiun ini adalah untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini, dengan tujuan untuk menjamin kesinambungan penghasilan Peserta di hari tua, dan meningkatkan kesejahteraan Peserta serta Anggota keluarganya.

Bab III

KEKAYAAN

Pasal 6

Kekayaan Dana Pensiun

1. Kekayaan Dana Pensiun dihipungun dari:
 - a. Iuran Pemberi Kerja;
 - b. Iuran Peserta;
 - c. Hasil investasi Dana Pensiun; dan
 - d. Pengalihan dana dari Dana Pensiun Lain.
2. Kekayaan Dana Pensiun dipisahkan dari kekayaan Pemberi Kerja.
3. Dokumen-dokumen mengenai investasi tertentu Dana Pensiun yang ditetapkan Pendiri dan memerlukan jasa penitipan dititipkan kepada Penerima Titipan.

Pasal 7

Pengelolaan Kekayaan Dana Pensiun

1. Untuk mewujudkan dan mencapai maksud dan tujuan Dana Pensiun sebagaimana tersebut dalam Pasal 5, maka Dana Pensiun menjalankan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. Mengelola kekayaan Dana Pensiun sedemikian rupa sehingga kewajiban Dana Pensiun kepada Peserta dapat dipenuhi, dan mengatur agar pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan tepat pada waktunya kepada Peserta atau Pihak Yang Berhak sesuai dengan Peraturan ini.
 - b. Menerima kekayaan yang berasal dari sumber-sumber seperti yang tercantum pada Pasal 6 ayat 1.
 - c. Mengembangkan kekayaan Dana Pensiun sesuai dengan arahan investasi yang ditetapkan Pendiri dan Dewan Pengawas.
 - d. Melakukan kegiatan investasi yang sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Dengan persetujuan Pendiri dan Dewan Pengawas, pengelolaan Kekayaan Dana Pensiun dapat dialihkan oleh Pengurus kepada Lembaga Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kegiatan Investasi yang dilakukan Dana Pensiun harus mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun terkait dengan investasi Dana Pensiun.
3. Dana Pensiun dapat meminta nasehat tenaga ahli mengenai hal-hal tersebut di atas dan biaya untuk jasa termaksud menjadi beban Dana Pensiun.

Pasal 8

PEDOMAN PENGGUNAAN JASA PENERIMA TITIPAN

1. Penerima Titipan ditunjuk oleh Pendiri dengan surat penunjukan.
2. Pelaksanaan penggunaan jasa Penerima Titipan sebagaimana dimaksud ayat 1 sesuai perjanjian yang dibuat Pengurus dengan Penerima Titipan.
3. Setiap perubahan penunjukan Penerima Titipan wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pendiri kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
4. Setiap perubahan perjanjian Penerima Titipan wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pengurus kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
5. Perjanjian antara Pengurus dan Penerima Titipan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Penerima Titipan;
 - b. Biaya penitipan yang dibebankan kepada Dana Pensiun;
 - c. Pernyataan Penerima Titipan untuk memberikan informasi dan menyediakan buku, catatan, dan dokumen yang berkenaan dengan kekayaan Dana Pensiun yang dititipkan dalam rangka pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, atau oleh Akuntan Publik dan atau Aktuaris yang ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan atau Dewan Pengawas maupun oleh Auditor yang ditunjuk Dewan Pengawas.

BAB IV

PENDIRI DAN MITRA PENDIRI

Pasal 9

Pendiri

Pendiri Dana Pensiun adalah PT Global Mediacom, Tbk.

Pasal 10

Kewajiban Pendiri

Kewajiban Pendiri adalah:

1. Wajib membayar Iuran yang menjadi kewajibannya.
2. Wajib memungut Iuran Peserta.
3. Wajib menyetor seluruh iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 kepada Dana Pensiun selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

PERATURAN DANA PENSIUN DANAPERA

4. Wajib membayar bunga yang layak atas hutang iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 yang belum disetor yang dihitung sejak hari pertama dari tanggal jatuh tempo.
5. Wajib memberikan data Peserta dari Pendiri yang berkaitan dengan kepesertaannya kepada Dana Pensiun.
6. Tunduk pada Peraturan yang sudah ditetapkan dan disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
7. Wajib melaporkan secara tertulis perubahan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Pengurus kepada Otoritas Jasa Keuangan.
8. Menyampaikan perubahan arahan investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal perubahan.
9. Memperlihatkan buku, catatan dan dokumen serta memberikan keterangan yang diperlukan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dalam rangka pemeriksaan yang dilakukan terhadap Dana Pensiun.
10. Pendiri wajib melakukan perubahan Peraturan dalam hal Mitra Pendiri bergabung atau memisahkan diri dari Dana Pensiun termasuk setiap perubahan status dari Pendiri/Mitra Pendiri dan segera mengajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 11

Wewenang Pendiri

1. Pendiri mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Pengawas dan anggota Pengurus secara tertulis.
2. Pendiri berwenang untuk menunjuk dan mengubah penunjukan Penerima Titipan.
3. Pendiri bersama Dewan Pengawas menetapkan dan mengubah arahan investasi.
4. Pendiri menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan umum Dana Pensiun.
5. Pendiri menetapkan dan melakukan segala perubahan Peraturan untuk selanjutnya mendapatkan pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan.
6. Pendiri menyetujui serta mengesahkan rencana kerja, rencana pendapatan dan belanja, termasuk anggaran investasi dari Dana Pensiun.
7. Pendiri menetapkan besarnya honorarium dan atau penghasilan lainnya bagi anggota Dewan Pengawas dan Pengurus.
8. Pendiri mengesahkan laporan pertanggung jawaban tahunan Dana Pensiun.
9. Pendiri dapat menerima atau menolak perusahaan lain untuk bergabung ke dalam Dana Pensiun sebagai Mitra Pendiri dan menegaskan persetujuannya secara tertulis atas keikutsertaan Karyawan Mitra Pendiri dalam Dana Pensiun dengan memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang.
10. Pendiri dapat menanggukkan atau mengakhiri kepesertaan Karyawan Mitra Pendiri dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 12

Tanggung Jawab Pendiri

1. Bertanggung jawab atas kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban membayar Manfaat Pensiun kepada Peserta dan Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun sesuai Peraturan untuk masing-masing pihak.
2. Dalam hal Dana Pensiun bubar Pendiri tetap bertanggung jawab atas iuran yang terutang sampai pada saat Dana Pensiun dibubarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun.

Pasal 13

Mitra Pendiri Dana Pensiun

Mitra Pendiri Dana Pensiun terdiri dari:

1. PT Asia Media Productions
2. PT Bali Nirwana Resort
3. PT Bank MNC Internasional Tbk
4. PT Bima Sepaja Abadi
5. PT BSR Indonesia
6. PT Flash Mobile
7. PT Global Informasi Bermutu
8. PT GLD Property
9. PT Holiawisata Indah
10. PT Infokom Elektrindo
11. PT Mediacitra Indostar
12. PT Mediate Indonesia
13. PT Media Nusantara Citra Tbk
14. PT MNC Aladin Indonesia
15. PT MNC Asset Management
16. PT MNC Asuransi Indonesia
17. PT MNC Film Indonesia
18. PT MNC Finance
19. PT MNC Guna Usaha Indonesia
20. PT MNC GS Homeshopping
21. PT MNC Infotainment Indonesia
22. PT MNC Investama Tbk
23. PT MNC Kabel Mediacom
24. PT MNC Kapital Indonesia Tbk
25. PT MNC Land Tbk
26. PT MNC Life Assurance
27. PT MNC Lisensi Internasional
28. PT MNC Networks
29. PT MNC Okezone Network
30. PT MNC Pictures
31. PT MNC Sekuritas
32. PT MNC Sky Vision Tbk

PERATURAN DANA PENSIUN DANAPERA

33. PT MNC Digital Entertainment Tbk
34. PT MNC Televisi Indonesia
35. PT MNC Televisi Network
36. PT MNI Entertainment
37. PT Nusadua Graha International
38. PT Nusantara Vision
39. PT Nusantara Sarana Outlet
40. PT MNC OTT Network
41. PT Prima Permata Nusantara
42. PT Rajawali Citra Televisi Indonesia
43. PT Star Media Nusantara

Pasal 14

Kewajiban Mitra Pendiri

1. Wajib menyatakan kesediaannya untuk tunduk kepada Peraturan dan ketentuan lainnya serta memberi kuasa penuh kepada Pendiri untuk melaksanakan Peraturan.
2. Wajib membayar Iuran yang menjadi kewajibannya.
3. Wajib memungut Iuran Peserta.
4. Wajib menyetor seluruh Iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 pasal ini kepada Dana Pensiun selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
5. Wajib membayar bunga yang layak atas hutang iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 yang belum disetor yang dihitung sejak hari pertama dari tanggal jatuh tempo.
6. Wajib memberikan data Peserta dari Mitra Pendiri yang berkaitan dengan kepesertaannya kepada Dana Pensiun.
7. Tunduk pada Peraturan yang sudah ditetapkan dan disahkan.

Pasal 15

Hak Mitra Pendiri

1. Berhak memperoleh keterangan dan data dari Dewan Pengawas dan Pengurus mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Dana Pensiun.
2. Berhak memberikan usul, saran dan pendapat untuk kelancaran serta pengembangan Dana Pensiun.
3. Berhak memisahkan diri dari Dana Pensiun dengan memenuhi ketentuan peraturan perundangan di bidang Dana Pensiun.
4. Berhak memperoleh laporan kegiatan dan keuangan Dana Pensiun terutama yang menyangkut Mitra Pendiri yang bersangkutan.

Pasal 16

Tanggung Jawab Mitra Pendiri

1. Bertanggung jawab atas kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban membayar Manfaat Pensiun kepada Peserta dan Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun sesuai Peraturan untuk masing-masing Pihak.
2. Dalam hal Dana Pensiun dibubarkan, Mitra Pendiri tetap bertanggung jawab atas iuran yang terutang sampai pada saat Dana Pensiun dibubarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dibidang dana pensiun.
3. Dalam hal kepesertaan Mitra Pendiri pada Dana Pensiun berakhir, maka Mitra Pendiri tetap bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya kepada Peserta.

Pasal 17

Penangguhan Kepesertaan Mitra Pendiri

1. Apabila Mitra Pendiri selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak melakukan penyetoran Iuran ke Dana Pensiun, maka Pendiri dapat melakukan penangguhan Iuran yang wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan pernyataan tertulis dari Pendiri tentang penangguhan kepesertaan Mitra Pendiri disertai bukti yang menunjukkan bahwa Mitra Pendiri tidak membayar Iuran.
2. Jangka waktu penangguhan kemitraan maksimal 1 (satu) tahun terhitung mulai bulan keempat setelah Mitra Pendiri selama tiga bulan berturut-turut tidak membayar Iuran.
3. Dalam hal jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 belum berakhir dan ternyata Mitra Pendiri telah membayarkan kembali iurannya ke Dana Pensiun, maka Pendiri akan mengakhiri penangguhan kepesertaan Mitra Pendiri.
4. Pendiri wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang pengakhiran penangguhan kepesertaan Mitra Pendiri dengan melampirkan pernyataan tertulis Pendiri dan disertai bukti Mitra Pendiri telah membayar iuran.
5. Selama masa penangguhan, seluruh ketentuan yang ada pada Peraturan tetap berlaku.
6. Dalam hal jangka waktu penangguhan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berakhir dan ternyata Mitra Pendiri tetap tidak membayar iuran ke Dana Pensiun, maka Pendiri mengakhiri keikutsertaan Mitra Pendiri dengan melakukan perubahan Peraturan.

Pasal 18

Pengakhiran Mitra Pendiri

1. Pendiri dapat mengakhiri keikutsertaan Mitra Pendiri dengan atau tanpa tindakan penangguhan sebagaimana dimaksud pasal 17 diatas.
2. Hak, kewajiban dan tanggung jawab Mitra Pendiri tidak berlaku lagi sejak perubahan Peraturan tentang pengakhiran keikutsertaan Mitra Pendiri telah mendapatkan pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.

PERATURAN DANA PENSIUN DANAPERA

3. Dalam hal Pendiri mengakhiri keikutsertaan Mitra Pendiri dengan proses penangguhan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud Pasal 17 diatas maka pengakhirannya dapat berlaku sejak tanggal pernyataan Pendiri dengan melakukan perubahan Peraturan dan disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
4. Apabila Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 membentuk Dana Pensiun baru atau menjadi Mitra Pendiri pada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain maka kepesertaan, kewajiban dan kekayaan Mitra Pendiri tersebut beralih ke Dana Pensiun yang menerima pengalihan.
5. Apabila Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak membentuk Dana Pensiun baru atau tidak menjadi Mitra Pendiri pada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain maka kepesertaan, kewajiban dan kekayaan Mitra Pendiri yang berkaitan dengan Peserta Aktif beralih ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan berdasarkan pilihan:
 - a. Mitra Pendiri apabila Mitra Pendiri tetap melanjutkan program pensiun, atau
 - b. Peserta apabila Mitra Pendiri tidak melanjutkan program pensiun.
6. Bagi Peserta yang telah mencapai usia pensiun dipercepat dan telah berhak menerima pembayaran Manfaat Pensiun dari Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat 5, pengalihan pembayaran dilakukan dengan:
 - a. membeli anuitas seumur hidup dari Perusahaan Asuransi Jiwa atas Pilihan Peserta; atau
 - b. mengalihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan berdasarkan pilihan Peserta; atau
 - c. Manfaat Pensiun dapat dibayarkan sekaligus apabila memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun.
7. Bagi Peserta ditunda yang belum berhak atas Manfaat Pensiun dari Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat 5, pengalihan pembayaran dilakukan dengan mengalihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan berdasarkan pilihan Peserta atau Manfaat Pensiun dapat dibayarkan sekaligus apabila memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun.
8. Apabila terjadi penggabungan 2 (dua) atau lebih Pemberi Kerja yang menjadi Mitra Pendiri dalam Dana Pensiun, maka seluruh kepesertaan, kewajiban, kekayaan dan tanggung jawab dari Mitra Pendiri yang menggabungkan diri beralih ke Mitra Pendiri yang menerima penggabungan.
9. Biaya yang timbul sebagai akibat pengalihan kekayaan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, 5, 6, 7, dan 8 menjadi tanggung jawab Mitra Pendiri.

BAB V

DEWAN PENGAWAS DAN PENGURUS

Pasal 19

Dewan Pengawas

1. Dalam rangka pengawasan pengelolaan Dana Pensiun Pendiri menunjuk Dewan Pengawas.

PERATURAN DANA PENSIUN DANAPER

2. Keanggotaan Dewan Pengawas sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang terdiri dari Komisaris utama dan yang lainnya sebagai Komisaris dengan ketentuan sebagai wakil Pemberi Kerja dan wakil Peserta dengan perbandingan jumlah anggota yang sama.
3. Dewan Pengawas harus memiliki pengetahuan di bidang Dana Pensiun yang dibuktikan dengan tanda kelulusan dari Lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikasi di bidang Dana Pensiun.
4. Dewan Pengawas harus mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan sebelum menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
5. Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta adalah Karyawan yang menjadi Peserta dan harus ditetapkan oleh Pendiri berdasarkan usulan Peserta.
6. Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan secara tertulis oleh Pendiri.
7. Anggota Dewan Pengawas dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri mengenai niatnya itu sedikitnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
8. Masa jabatan dari anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
 - a. masa jabatan berakhir, atau
 - b. meninggal dunia, atau
 - c. mengundurkan diri, atau
 - d. diberhentikan oleh Pendiri, atau
 - e. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau
 - f. berhenti bekerja, atau
 - g. status Badan Hukum Dana Pensiun berakhir.
9. Anggota Dewan Pengawas karena alasan yang kuat dapat diberhentikan setiap waktu oleh Pendiri meskipun masa jabatannya belum berakhir. Pemberhentian demikian harus dilakukan secara tertulis dan berlaku sejak tanggal surat pemberhentian tersebut atau menurut ketentuan dalam surat itu. Anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 pasal ini kecuali huruf e dan mempunyai masa kerja selama 2 (dua) tahun atau lebih akan diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri dan menjadi beban Dana Pensiun.
10. Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatan, dan setelah masa jabatan berakhir mereka dapat segera diangkat kembali.
11. Anggota Dewan Pengawas menerima honorarium dan atau penghasilan lainnya yang besarnya ditentukan oleh Pendiri dan menjadi beban Dana Pensiun.
12. Apabila jabatan seorang anggota Dewan Pengawas lowong, maka Pendiri dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan harus mengangkat orang lain untuk mengisi lowongan tersebut dengan masa jabatan selama sisa masa jabatan dari anggota yang digantikan.
13. Anggota Dewan Pengawas tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus.
14. Setiap perubahan anggota Dewan Pengawas wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) setelah tanggal perubahan tersebut.

Pasal 20

Tugas, Wewenang Dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

1. Tugas Dewan Pengawas:
 - a. Mengawasi pelaksanaan dan pengelolaan Dana Pensiun yang dijalankan oleh Pengurus, sesuai dengan Peraturan ini.
 - b. Memberikan pendapat atas rencana kerja dan anggaran pendapatan dan belanja.
 - c. Sekurang-kurangnya sekali setiap tahun wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Pendiri mengenai segala hal yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir dan salinannya diumumkan kepada Peserta.
 - d. Wajib mengevaluasi kinerja investasi Dana Pensiun paling sedikit 2 (dua) kali untuk 1 (satu) tahun buku.
2. Wewenang Dewan Pengawas:
 - a. Dewan Pengawas berwenang menunjuk Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan dan memeriksa Laporan Investasi Dana Pensiun.
 - b. Anggota Dewan Pengawas, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung, kantor dan halaman yang dipergunakan oleh Dana Pensiun dan berhak untuk memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen serta kekayaan Dana Pensiun.
 - c. Dewan Pengawas berwenang untuk mendapat semua keterangan yang berkaitan dengan Dana Pensiun sebagaimana diperlukan dari Pengurus.
 - d. Dewan Pengawas bersama Pendiri menetapkan dan mengubah arahan investasi.
 - e. Dewan Pengawas menyetujui Rencana Bisnis Dana Pensiun yang disusun oleh Pengurus.
3. Tanggung jawab Dewan Pengawas:

Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Pendiri untuk pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan tugas Pengurus dalam mewujudkan maksud dan tujuan Dana Pensiun, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Rapat Dewan Pengawas

1. Dewan Pengawas wajib mengadakan rapat 1 (satu) kali dalam 3 bulan.
2. Dewan Pengawas wajib mengadakan rapat dengan Pengurus 1 (satu) kali dalam 3 bulan.
3. Hasil rapat Dewan Pengawas harus dibuatkan suatu notulen.
4. Keputusan-keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil tanpa menyelenggarakan rapat dengan catatan semua anggota Dewan Pengawas telah diberitahukan secara tertulis tentang usul yang bersangkutan dan menyetujui usul tersebut secara tertulis dan menandatangani sebagai bukti persetujuannya.
5. Tata cara pelaksanaan rapat Dewan Pengawas mengacu pada ketentuan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.

Pasal 22

Pengurus

1. Dana Pensiun dikelola oleh Pengurus yang ditunjuk dan diangkat Pendiri.
2. Anggota Pengurus diangkat dan diberhentikan secara tertulis oleh Pendiri.
3. Pengurus sekurang-kurangnya berjumlah tiga (3) orang terdiri atas seorang Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Direktur Investasi.
4. Pengurus harus memiliki pengetahuan di bidang Dana Pensiun yang dibuktikan dengan tanda kelulusan dari lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikasi di bidang Dana Pensiun.
5. Pengurus harus mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan sebelum menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
6. Anggota Pengurus dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri mengenai niatnya itu sedikitnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
7. Setiap Anggota Pengurus wajib membuat pernyataan tertulis tentang kesediaannya untuk ditunjuk sebagai Pengurus.
8. Masa jabatan anggota Pengurus berakhir apabila:
 - a. masa jabatan berakhir, atau
 - b. meninggal dunia, atau
 - c. mengundurkan diri, atau
 - d. diberhentikan oleh Pendiri, atau
 - e. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau
 - f. Dana Pensiun bubar.
9. Anggota Pengurus yang berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 pasal ini kecuali huruf e dan mempunyai masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih akan diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri dan menjadi beban Dana Pensiun.
10. Anggota Pengurus dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir oleh Pendiri.
11. Pengurus diangkat oleh Pendiri untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan apabila masa jabatan anggota Pengurus telah berakhir Pengurus yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
12. Apabila terjadi lowongan anggota Pengurus karena sebab apapun sehingga ketentuan ayat 3 tidak terpenuhi, Pendiri dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan itu dengan masa jabatan selama sisa masa jabatan dari anggota yang digantikan atau mengisi jabatan secara penuh sebagaimana dimaksud pada ayat 9.
13. Selama Pendiri belum menunjuk Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat 10 maka tugas dan fungsi dari jabatan Pengurus yang lowong dapat dirangkap oleh Pengurus yang ada untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
14. Pengurus menerima honorarium dan atau penghasilan lainnya yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri dan menjadi beban Dana Pensiun.

PERATURAN DANA PENSIUN DANAPER

15. Setiap perubahan anggota Pengurus wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal perubahan tersebut.
16. Pengurus beserta Pegawai yang membidangi investasi wajib lulus ujian sertifikasi bidang investasi dan/ atau manajemen risiko yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapatkan lisensi dari lembaga yang memiliki kewenangan sebagai otoritas sertifikasi kompetensi kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pengurus

1. Tugas dan Wewenang Pengurus:
 - a. Pengurus bertugas mengupayakan tercapainya tujuan Dana Pensiun sepenuhnya sesuai dengan Peraturan ini.
 - b. Pengurus melalui Dewan Pengawas dapat mengusulkan diadakannya tambahan atau perubahan pada Peraturan. Keputusan atas tambahan atau perubahan dimaksud ditetapkan oleh Pendiri.
 - c. Pengurus berwenang untuk menyusun struktur organisasi, mengangkat dan memberhentikan serta menetapkan besarnya honorarium Pegawai Dana Pensiun, yang menjadi beban Dana Pensiun.
 - d. Pengurus dapat mengadakan perjanjian dengan pihak lain atau tenaga ahli untuk melaksanakan tugas-tugas administratif dan atau melaksanakan pengurusan tugas-tugas investasi. Keputusan mengenai pilihan dimaksud harus disetujui oleh Dewan Pengawas dan Pendiri.
 - e. Pengurus akan mengadakan perjanjian dengan Penerima Titipan yang berpedoman pada kebijaksanaan Pendiri, sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Pengurus bertugas menyusun Rencana Bisnis Dana Pensiun.
 - g. Direktur Utama berhak bertindak atas nama Pengurus Dana Pensiun, mewakili Dana Pensiun didalam maupun di luar Pengadilan.
 - h. Dalam hal Direktur Utama berhalangan karena sakit atau karena sebab apapun maka Direktur Keuangan dan Direktur Investasi berhak bertindak atas nama Direktur Utama mewakili Dana Pensiun.
 - i. Pembagian pekerjaan antara para anggota Pengurus sesuai Surat Penunjukan Pengurus oleh Pendiri.
 - j. Tanpa mengurangi tanggung-jawabnya Pengurus berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa dan memberikan kepada mereka wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu dengan cara mengeluarkan Surat Kuasa. Wewenang demikian itu harus dilaksanakan sesuai dengan Peraturan ini.
 - k. Pengurus dengan persetujuan tertulis dari Pendiri dapat menetapkan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini dengan ketentuan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tanggung jawab Pengurus:
 - a. Pengurus dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pendiri.
 - b. Pengurus berkewajiban mengajukan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Dana Pensiun serta anggaran investasi kepada Pendiri untuk setiap tahun buku, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum setiap tahun buku dimulai, untuk

PERATURAN DANA PENSIUN DANAPERA

- memperoleh persetujuan Pendiri.
- c. Pengurus wajib menyampaikan laporan kepada Pendiri mengenai segala kegiatan dan keadaan keuangan Dana Pensiun untuk setiap tahun buku, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Laporan tersebut harus disertai keterangan Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas, untuk mendapatkan pengesahan dari Pendiri.
 - d. Pengurus, masing-masing atau bersama-sama, bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini dan peraturan perundang-undangan tentang Dana Pensiun, serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari kekayaan Dana Pensiun secara melawan hukum.
 - e. Setiap kali masa jabatannya berakhir, Pengurus wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban mengenai segala kegiatan dan keadaan keuangan kepada Pendiri, untuk mendapatkan pengesahan sepanjang laporan tersebut telah mencakup semua kegiatan dan keuangan Dana Pensiun.
 - f. Pengurus wajib menyampaikan Laporan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan menurut jenis, susunan dan waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dibidang dana pensiun.
 - g. Pengurus wajib menyampaikan keterangan kepada Peserta mengenai:
 - i. Neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk susunan dan waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dibidang dana pensiun.
 - ii. Hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan dalam bentuk dan waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dibidang dana pensiun.
 - iii. Perkembangan portofolio investasi dan hasilnya sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali.
 - iv. Ringkasan hasil investasi tahunan dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan.
 - v. Ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas atas kinerja investasi Dana Pensiun
 - vi. Setiap perubahan Peraturan.
 - h. Pengurus wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila Pendiri tidak membayar iuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
 - i. Pengurus wajib memberitahukan kepada Pendiri apabila Mitra Pendiri tidak membayar iuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
 - j. Pengurus wajib menyusun rencana investasi tahunan berdasarkan Arahan Investasi yang ditetapkan Pendiri dan Dewan Pengawas, yang paling sedikit memuat:
 - a) rencana komposisi jenis investasi;
 - b) perkiraan tingkat hasil investasi untuk masing-masing jenis investasi; dan
 - c) pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi.
 - k. Pengurus wajib menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus.
 - l. Pengurus bersama Dewan Pengawas wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya.
 - m. Pengurus wajib mengelola kekayaan Dana Pensiun sesuai dengan arahan investasi yang ditetapkan oleh Pendiri bersama Dewan Pengawas.

Pasal 24

Rapat Pengurus

1. Pengurus wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.
2. Rapat Pengurus dipimpin Direktur Utama atau apabila berhalangan hadir, maka rapat dipimpin Direktur Keuangan. Apabila Direktur Utama dan Direktur Keuangan berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh Direktur Investasi.
3. Hasil rapat harus dibuatkan suatu notulen.
4. Tata cara pelaksanaan rapat Pengurus mengacu pada ketentuan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.

BAB VI

KETENTUAN KEPESERTAAN

Pasal 25

Kepesertaan

1. Setiap direksi atau karyawan dapat menjadi Peserta dengan memenuhi persyaratan yang berlaku pada Pemberi Kerja.
2. Kelompok Peserta terdiri atas Direksi dan Karyawan.
3. Direksi atau Karyawan yang mempunyai jabatan rangkap di Pemberi Kerja tidak boleh menjadi Peserta rangkap.
4. Untuk menjadi Peserta, Direksi dan Karyawan wajib mendaftarkan diri dengan mengisi surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh Direksi dan menyatakan kesediaannya untuk dipotong gajinya guna membayar Iuran kepada Dana Pensiun.
5. Kepesertaan pada Dana Pensiun dimulai sejak Direksi atau Karyawan terdaftar sebagai Peserta sesuai dengan ketentuan pada ayat 4 diatas dan sudah membayar Iuran.
6. Kepesertaan berakhir pada saat Direksi atau Karyawan cacat atau meninggal dunia atau pensiun atau berhenti bekerja dan hak atas Manfaat Pensiun dialihkan ke dana pensiun lain.
7. Dalam hal status kepesertaan Karyawan beralih dari Pendiri ke Mitra Pendiri atau sebaliknya maka kepesertaan di Dana Pensiun tetap berlaku.
8. Dalam hal status kepesertaan Karyawan Mitra Pendiri beralih ke Mitra Pendiri lain maka kepesertaan di Dana Pensiun tetap berlaku.
9. Peserta berhak menyampaikan pendapat dan saran atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus.
10. Setiap Peserta berhak untuk mendapatkan 1 (satu) buah buku tentang Peraturan.

Pasal 26

Bukti Kepesertaan

Setiap Peserta diberikan Kartu Tanda Peserta Dana Pensiun. Apabila Kartu tersebut hilang, untuk membuat kartu duplikat akan dikenakan biaya administrasi.

Pasal 27

Batas Usia Pensiun Normal

1. Usia Pensiun Normal adalah 55 (lima puluh lima) tahun ("**Usia Pensiun Normal**").
2. Usia Pensiun Dipercepat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebelum Usia Pensiun Normal yaitu sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun ("**Usia Pensiun Dipercepat**").
3. Dalam hal karyawan telah mencapai Usia Pensiun Normal, berdasarkan kesepakatan Pemberi Kerja dan Peserta, kepesertaannya dapat dilanjutkan sampai setinggi-tingginya mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 28

Penetapan Usia/Tanggal Lahir

1. Usia Peserta ditetapkan berdasarkan bukti-bukti yang sah atau keterangan-keterangan yang diterima oleh Pemberi Kerja pada waktu pengangkatan sebagai Direksi dan Karyawan. Tanggal kelahiran atau usia yang disampaikan berdasarkan keterangan Peserta tanpa didukung dengan bukti-bukti yang sah tidak dapat lagi diubah di kemudian hari untuk keperluan penetapan hak atas Manfaat Pensiun Peserta.
2. Usia Istri/Suami/Anak ditetapkan sesuai dengan bukti-bukti atau keterangan yang sah pada waktu pendaftaran pertama di Pemberi Kerja dan Dana Pensiun.

Pasal 29

Penghasilan Dasar Pensiun

Penghasilan Dasar Pensiun adalah gaji sebulan terakhir Peserta yang dipergunakan untuk menetapkan besarnya Iuran.

BAB VII

IURAN

Pasal 30

Iuran

1. Dasar perhitungan Iuran ke Dana Pensiun ditetapkan sebagai berikut:

PERATURAN DANA PENSIUN DANAPER

No	Nama Pemberi Kerja	Iuran Peserta (A) (% x PhDP)			Iuran Pemberi Kerja (B) (% x PhDP)		
		PA*	PA	PA	PA	PA	PA
		SB	B1/B2	≤CB1	SB	B1/B2	≤CB1
1	PT. Asia Media Productions	3	2	1	3,5	2,5	1,5
2	PT. Bali Nirwana Resort	3	2	1	3,5	2,5	1,5
3	PT. Bank MNC International Tbk	3	2	1	3,5	2,5	1,5
4	PT. Bima Sepaja Abadi	3	3	3	7,8	7,8	7,8
5	PT. BSR Indonesia	3	2	1	3,5	2,5	1,5
6	PT. Flash Mobile	3	2	1	3,5	2,5	1,5
7	PT. Global Informasi Bermutu	3	2	1	3,5	2,5	1,5
8	PT. GLD Property	3	2	1	3,5	2,5	1,5
9	PT. Global Mediacom Tbk	3	2	1	3,5	2,5	1,5
10	PT. Holiawisata Indah	3	2	1	3,5	2,5	1,5
11	PT. Infokom Elektrindo	3	2	1	3,5	2,5	1,5
12	PT. Mediacitra Indostar	3	2	1	3,5	2,5	1,5
13	PT. Mediate Indonesia	3	2	1	3,5	2,5	1,5
14	PT. Media Nusantara Citra Tbk	3	2	1	3,5	2,5	1,5
15	PT. MNC Aladin Indonesia	3	2	1	3,5	2,5	1,5
16	PT. MNC Asset Management	3	2	1	3,5	2,5	1,5
17	PT. MNC Asuransi Indonesia	3	2	1	3,5	2,5	1,5
18	PT. MNC Film Indonesia	3	2	1	3,5	2,5	1,5
19	PT. MNC Finance	3	2	1	3,5	2,5	1,5
20	PT. MNC Guna Usaha Indonesia	3	2	1	3,5	2,5	1,5
21	PT. MNC GS Homeshopping	3	2	1	3,5	2,5	1,5
22	PT. MNC Infotainment Indonesia	3	2	1	3,5	2,5	1,5
23	PT. MNC Investama Tbk	3	2	1	3,5	2,5	1,5
24	PT. MNC Kabel Mediacom	3	2	1	3,5	2,5	1,5
25	PT. MNC Kapital Indonesia Tbk	3	2	1	3,5	2,5	1,5
26	PT. MNC Land Tbk	3	2	1	3,5	2,5	1,5
27	PT. MNC Life Assurance	3	2	1	3,5	2,5	1,5
28	PT. MNC Lisensi Internasional	3	2	1	3,5	2,5	1,5
29	PT. MNC Networks	3	2	1	3,5	2,5	1,5
30	PT. MNC Okezone Network	3	2	1	3,5	2,5	1,5
31	PT. MNC Pictures	3	2	1	3,5	2,5	1,5
32	PT. MNC Sekuritas	3	2	1	3,5	2,5	1,5
33	PT. MNC Sky Vision Tbk	3	2	1	3,5	2,5	1,5
34	PT. MNC Digital Entertainment Tbk	3	2	1	3,5	2,5	1,5
35	PT. MNI Entertainment	3	2	1	3,5	2,5	1,5
36	PT. MNC Televisi Indonesia	3	2	1	3,5	2,5	1,5
37	PT. MNC Televisi Network	3	2	1	3,5	2,5	1,5
38	PT. Nusadua Graha International	3	2	1	3,5	2,5	1,5
39	PT. Nusantara Sarana Outlet	3	2	1	3,5	2,5	1,5
40	PT. Nusantara Vision	3	2	1	3,5	2,5	1,5
41	PT. MNC OTT Network	3	2	1	3,5	2,5	1,5
42	PT. Prima Permata Nusantara	3	2	1	3,5	2,5	1,5
43	PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia	3	2	1	3,5	2,5	1,5
44	PT. Star Media Nusantara	3	2	1	3,5	2,5	1,5

*= Performance Appraisal

PERATURAN DANA PENSIUN DANAPERERA

2. Iuran sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, harus sudah dibayar oleh Pemberi Kerja kepada Dana Pensiun selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya.
3. Apabila Pemberi Kerja terlambat membayar Iuran tersebut dalam waktu 2,5 (dua setengah) bulan sejak jatuh tempo, maka Pemberi kerja wajib membayar bunga yang layak atas keterlambatan pembayaran Iuran tersebut, dan sebagai piutang Dana Pensiun yang memiliki hak dalam hal pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan, apabila Pemberi Kerja dilikuidasi.
4. Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berlaku 30 (tiga puluh) hari setelah Direksi atau Karyawan terdaftar sebagai Peserta.

BAB VIII

MANFAAT PENSIUN

Pasal 31

Jenis Manfaat Pensiun

Jenis Manfaat Pensiun terdiri dari:

1. Manfaat Pensiun Normal;
2. Manfaat Pensiun Dipercepat;
3. Manfaat Pensiun Cacat;
4. Pensiun Ditunda; dan
5. Manfaat Pensiun Janda/Duda atau Anak.

Pasal 32

Hak Atas Manfaat Pensiun

1. Besarnya hak atas Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat atau Manfaat Pensiun Cacat atau Manfaat Pensiun Janda/Duda atau Anak atau Pensiun Ditunda adalah Akumulasi Iuran Peserta dan Iuran Pemberi Kerja ditambah hasil pengembangannya; Hasil pengembangan dimaksud memperhitungkan hasil pengembangan investasi yang belum direalisasikan.
2. Ketentuan teknis mengenai besarnya Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Pendiri bersama Dewan Pengawas.

Pasal 33

Syarat Memperoleh Hak Atas Manfaat Pensiun Peserta

1. Peserta yang berhenti bekerja pada Pemberi Kerja memperoleh salah satu Manfaat Pensiun di bawah ini:

PERATURAN DANA PENSIUN DANAPERERA

- a. **Manfaat Pensiun Normal**
Peserta berhak atas Manfaat Pensiun Normal apabila pada saat berhenti bekerja telah mencapai Usia Pensiun Normal.
 - b. **Manfaat Pensiun Dipercepat**
Peserta berhak atas Manfaat Pensiun Dipercepat apabila pada saat berhenti bekerja minimal telah mencapai usia 10 (sepuluh) tahun sebelum usia Pensiun Normal yaitu sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun.
 - c. Peserta yang berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dalam ayat 1 pasal ini dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun hanya berhak atas Iuran Peserta ditambah hasil pengembangannya dan dibayarkan secara sekaligus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Peserta yang berhenti bekerja karena cacat berhak atas Manfaat Pensiun Cacat.
 3. Peserta yang berhenti bekerja karena meninggal dunia maka yang berhak atas Manfaat Pensiunnya adalah Janda/Duda/Anak atau Pihak yang ditunjuk.
 4. **Pensiun Ditunda**
Peserta berhak atas Pensiun Ditunda apabila pada saat berhenti bekerja telah mempunyai masa kepesertaan 3 (tiga) tahun atau lebih dan pada saat pemberhentiannya belum mencapai Usia Pensiun Dipercepat.
Terhadap hak atas Pensiun Ditunda dapat diberikan pilihan (opsi) untuk tetap berada di Dana Pensiun atau dialihkan ke Dana Pensiun lainnya untuk dibayarkan setelah Peserta mencapai Usia Pensiun Dipercepat dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
 5. Dalam hal jumlah akumulasi Iuran Peserta dan Iuran Pemberi Kerja beserta hasil pengembangannya dari Peserta yang berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat 4 jumlahnya kurang dari atau sama dengan jumlah yang ditentukan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, hak pensiun ditunda tersebut dapat diberikan sekaligus setelah karyawan mencapai Usia Pensiun Dipercepat dan pembayaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 6. Dana Pensiun harus mengelola aset sesuai kelompok Peserta (life cycle fund), dengan ketentuan bagi Peserta yang telah mencapai usia paling lama 5 (lima) tahun dan paling cepat 2 (dua) tahun sebelum usia pensiun normal, aset yang didedikasikan bagi Peserta dimaksud harus ditempatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 34

Hak Atas Manfaat Pensiun Peserta Yang Meninggal Dunia

1. Manfaat Pensiun diberikan kepada Janda/Duda dari Peserta apabila Peserta meninggal dunia.
2. Apabila Peserta/Pensiunan meninggal dunia tanpa Janda/Duda atau Janda/Duda meninggal dunia atau Janda/Duda menikah lagi, maka Manfaat Pensiun diberikan kepada Anak.
3. Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak ada Janda/ Duda dan Anak, dana yang merupakan hak Peserta dibayarkan kepada Pihak Yang Ditunjuk oleh Peserta yang terdaftar pada Dana Pensiun.

Pasal 35

Pajak atas Manfaat Pensiun

1. Pajak Penghasilan atas Manfaat Pensiun ditanggung oleh Peserta atau Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun.
2. Besarnya potongan pajak sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 dihitung sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pasal 36

Pembayaran Manfaat Pensiun

1. Dalam rangka pembayaran Manfaat Pensiun Normal, atau Manfaat Pensiun Dipercepat, atau Manfaat Pensiun Cacat, atau Pensiun Ditunda, Peserta dapat menetapkan pilihan bentuk anuitas seumur hidup dari Perusahaan Asuransi Jiwa.
2. Pembelian anuitas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Pengurus selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Peserta mencapai usia pensiun atau segera setelah Peserta Cacat atau Meninggal Dunia.
3. Dalam hal Peserta yang telah menetapkan pilihan bentuk anuitas meninggal dunia sesaat sebelum Peserta pensiun atau sebelum dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun, maka pilihan tersebut menjadi batal dengan sendirinya, dan Janda / Duda / Anak berhak menentukan pilihan bentuk anuitas dari Perusahaan Asuransi Jiwa untuk pembayaran Manfaat Pensiun bagi Janda / Duda / Anak.
4. Pembayaran Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa dan dimulai sejak Peserta pensiun.
5. Pilihan bentuk anuitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus:
 - a. Menjamin pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta untuk seumur hidup, dan bagi Janda / Duda / Anak sekurang-kurangnya 60% (enam puluh perseratus) dan setinggi-tingginya 100% (seratus perseratus) dari Manfaat Pensiun Peserta.
 - b. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun serta Peraturan ini;
 - c. Merupakan produk dari Perusahaan Asuransi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir memenuhi target tingkat solvabilitas minimum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit; dan
 - d. Merupakan produk Perusahaan Asuransi yang telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
6. Dalam hal Peserta tidak menetapkan pilihan bentuk anuitas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Pengurus wajib melakukan pembelian anuitas bagi Peserta untuk menjamin pembayaran Manfaat Pensiun bagi Janda / Duda yang sama besarnya dengan Manfaat Pensiun Peserta.
7. Manfaat Pensiun Janda / Duda dibayarkan mulai bulan berikutnya setelah Peserta meninggal dunia.

PERATURAN DANA PENSIUN DANAPERERA

8. Manfaat Pensiun Anak dibayarkan mulai bulan berikutnya setelah Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda / Duda, atau Janda / Duda meninggal dunia, atau Janda / Duda menikah lagi.

Pasal 37

Pembayaran Manfaat Pensiun Secara Sekaligus

1. Apabila jumlah Manfaat Pensiun kurang dari atau sama dengan jumlah yang ditetapkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dibidang dana pensiun, maka Manfaat Pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila jumlah Manfaat Pensiun lebih besar dari jumlah yang ditetapkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dibidang dana pensiun, maka Manfaat Pensiun yang dapat dibayarkan sekaligus adalah tidak lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Manfaat Pensiun, atau dibelikan anuitas seumur hidup dari Perusahaan Asuransi Jiwa. Dengan syarat anuitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 5 Peraturan ini.
3. Dalam hal tidak terdapat Perusahaan Asuransi yang menjual anuitas seumur hidup dengan syarat anuitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 5 Peraturan ini, Dana Pensiun dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus
4. Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai Usia Pensiun Dipercepat dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun, berhak atas pembayaran secara sekaligus atas Iuran Peserta sendiri beserta Hasil Pengembangannya dan pembayaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Peserta atau Pihak yang Berhak dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikannya maka, seluruh Manfaat Pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus.
6. Peserta merupakan warga negara Indonesia yang berpindah warga negara; atau merupakan warga negara asing yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia maka, seluruh Manfaat Pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus.
7. Pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilakukan secara tunai oleh Dana Pensiun atau dengan memindah-bukukan ke dalam rekening Peserta atau Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun.
8. Apabila pembayaran Manfaat Pensiun berakhir, dan ternyata jumlah seluruh Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan kurang dari jumlah haknya pada saat dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun, maka Perusahaan Asuransi Jiwa wajib membayarkan selisihnya secara sekaligus kepada ahli waris yang sah dari Peserta.

Pasal 38

Pemohonan Pembayaran Manfaat Pensiun

Syarat untuk memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun menurut Peraturan ini adalah sebagai berikut:

PERATURAN DANA PENSIUN DANAPERA

1. Manfaat Pensiun Peserta
Bagi Peserta yang sudah berhenti bekerja dan berhak atas Manfaat Pensiun harus menyerahkan:
 - a. Surat pemberitahuan atau Salinan Surat Keputusan dari Pendiri / Mitra Pendiri mengenai berhentinya Peserta sebagai Direksi atau Karyawan Pemberi Kerja.
 - b. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - c. Copy Kartu Keluarga & tanda bukti identitas diri
 - d. Kartu Peserta Dana Pensiun atau kalau hilang melampirkan Surat Keterangan Hilang dari Polisi.

2. Manfaat Pensiun Janda/Duda atau Anak
 - a. Janda/Duda yang berhak atas Manfaat Pensiun harus mengajukan surat permohonan pembayaran Manfaat Pensiun kepada Dana Pensiun dengan disertai:
 - i. Salinan surat keterangan kematian Peserta atau Pensiunan yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang.
 - ii. Copy Kartu Keluarga & Tanda bukti identitas diri
 - iii. Surat Nikah atau salinannya yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang.
 - iv. Surat Keterangan Ahli Waris dari instansi yang berwenang apabila ahli warisnya tidak sesuai dengan data yang ada di Dana Pensiun
 - v. Kartu Peserta Dana Pensiun atau kalau hilang melampirkan Surat Keterangan Hilang dari Polisi.

 - b. Anak yang berhak atas Manfaat Pensiun harus mengajukan surat permohonan pembayaran Manfaat Pensiun kepada Dana Pensiun dengan disertai:
 - i. Surat keterangan kematian orang tuanya atau salinannya yang disahkan oleh pihak yang berwenang.
 - ii. Surat keterangan kelahiran Anak atau salinannya yang disahkan oleh pihak yang berwenang dan sesuai dengan yang terdaftar pada Dana Pensiun.
 - iii. Salinan surat nikah Janda/Duda dalam hal Janda/Duda menikah lagi.
 - iv. Kartu Peserta Dana Pensiun atau kalau hilang melampirkan Surat Keterangan Hilang dari Polisi.

3. Dana Pihak Yang Ditunjuk.
Pihak Yang Ditunjuk sesuai dengan yang terdaftar pada Dana Pensiun, harus mengajukan surat permohonan pembayaran Dana kepada Dana Pensiun dengan disertai:
 - i. Salinan surat keterangan kematian Peserta yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang.
 - ii. Tanda bukti identitas diri.
 - iii. Kartu Peserta Dana Pensiun atau kalau hilang melampirkan Surat Keterangan Hilang dari Polisi.
 - iv. Salinan surat penunjukan yang telah disetujui oleh Dana Pensiun.

Pasal 39

Tata Cara Pembayaran Manfaat Pensiun

1. Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan dengan melakukan pembelian anuitas dari Perusahaan Asuransi Jiwa yang dipilih Peserta atau Janda / Duda atau Anak, kecuali pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

PERATURAN DANA PENSIUN DANAPER

2. Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan secara bulanan dan tunai di kantor Perusahaan Asuransi Jiwa pada jam kerja, atau dengan memindah-bukukan kedalam rekening Peserta, atau Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun, atau dibayar langsung oleh Pengurus dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37.
3. Pembayaran Manfaat Pensiun baru dapat dilakukan oleh Dana Pensiun setelah kelengkapan dokumen yang tersebut dalam Pasal 37 diterima dengan lengkap dan benar dan akan dibayarkan sesuai dengan jadwal, syarat dan ketentuan yang tercantum dalam surat keterangan Pendiri / Mitra Pendiri mengenai berhentinya Peserta sebagai Direksi atau Karyawan Pemberi Kerja.

Pasal 40

Pemindahan Hak Atas Manfaat Pensiun

1. Hak atas Manfaat Pensiun yang dibayarkan oleh Dana Pensiun tidak dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman dan tidak dapat dialihkan maupun disita.
2. Semua transaksi yang mengakibatkan penyerahan, pembebanan, pengikatan, pembayaran Manfaat Pensiun sebelum jatuh tempo atau menjaminkan Manfaat Pensiun yang diperoleh dari Dana Pensiun, dinyatakan batal berdasarkan Undang-Undang Dana Pensiun.

Pasal 41

Tata Cara Penunjukan dan Penggantian Pihak Yang Berhak Atas Manfaat Pensiun

1. Peserta wajib memberitahukan kepada Dana Pensiun tentang perubahan susunan keluarganya, seperti pernikahan, perceraian, perujukan, kematian, kelahiran dan perubahan alamat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perubahan.
2. Peserta wajib memberitahukan mengenai susunan keluarga kepada Dana Pensiun pada setiap bulan Januari.
3. Peserta yang tidak mempunyai isteri / suami dan Anak dapat menunjuk seseorang yang berhak atas Manfaat Pensiun apabila Peserta meninggal dunia, dengan Surat Penunjukan yang sah.
4. Peserta wajib memberitahukan Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini kepada Dana Pensiun selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penunjukan.
5. Apabila terjadi perubahan Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dalam ayat (3) pasal ini, Peserta wajib memberitahukan kepada Dana Pensiun dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan penunjukan.
6. Akibat yang timbul karena kelalaian, ketidakbenaran ataupun penolakan dalam memberikan keterangan serta pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 pasal ini, semata-mata menjadi tanggung jawab Peserta yang bersangkutan. Pengurus mempunyai wewenang penuh untuk mengambil tindakan berkenaan dengan hal tersebut di atas menurut kebijaksanaannya.

Pasal 42

Hapusnya Hak Atas Manfaat Pensiun

Hak atas Manfaat Pensiun menjadi hapus apabila pembayaran telah berakhir sebagaimana diatur pada Pasal 36 atau apabila pembayaran sekaligus sebagaimana dimaksud pada Pasal 37, telah dilakukan.

BAB IX

BIAYA

Pasal 43

Pembiayaan Dana Pensiun

1. Pembiayaan Manfaat Pensiun dan biaya dalam penyelenggaraan Dana Pensiun dibiayai oleh Dana Pensiun.
2. Biaya sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini terdiri dari:
 - Administrasi Kantor
 - Gaji/Honorarium dan atau penghasilan lainnya
 - Lembur
 - Bonus dan Penghargaan
 - Kesejahteraan
 - Biaya Umum
 - Sewa
 - Pendidikan/Pelatihan
 - Biaya Bank
 - Biaya Bunga
 - Biaya Jasa Pihak Ketiga
 - Biaya Investasi
 - Biaya Perjalanan Dinas
 - Biaya Pajak
 - Biaya Modal/Harta Tetap
 - Biaya pembubaran dan likuidasi dalam hal terjadi pembubaran Dana Pensiun
 - Biaya Pungutan OJK
3. Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 ditetapkan maksimum 1,5% dari Aktiva Bersih Dana Pensiun per tahun.
4. Seluruh biaya yang timbul akibat pengunduran diri Mitra Pendiri menjadi tanggungan Mitra Pendiri.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Tahun Buku

Tahun buku Dana Pensiun ini dimulai pada tanggal satu Januari, dan berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember setiap tahun.

PERATURAN DANA PENSIUN DANAPERERA

Pasal 45

Perubahan Peraturan

1. Peraturan ini dapat diubah oleh Pendiri dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Asas, maksud dan tujuan Dana Pensiun tidak boleh diubah.
 - b. Hak-hak Peserta sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini yang telah ada sampai saat perubahan dilakukan, tidak boleh dikurangi.
 - c. Keputusan mengenai perubahan Peraturan ini diambil oleh Pendiri, satu dan lain tanpa mengurangi persetujuan dari pihak yang berwenang.
2. Pengurus dapat mengajukan rencana perbaikan atau perubahan Peraturan ini kepada Pendiri.
3. Pemberlakuan perubahan Peraturan harus dinyatakan dalam pernyataan tertulis Pendiri dan perubahan Peraturan harus mendapat pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.
4. Dalam hal perubahan Peraturan mengakibatkan perubahan atas pendanaan maka pernyataan Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, harus mendapat persetujuan Pemilik Perusahaan atau Rapat Umum Pemegang Saham atau yang setara.

Pasal 46

Pembubaran Dana Pensiun

1. Dana Pensiun dapat dibubarkan, apabila:
 - a. Atas persetujuan pemegang saham, Pendiri dapat mengajukan permohonan pembubaran kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Otoritas Jasa Keuangan berpendapat bahwa Dana Pensiun tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Peserta, Penerima Manfaat Pensiun dan pihak lain yang berhak, atau dalam hal terhentinya Iuran yang dinilai dapat membahayakan keadaan keuangan Dana Pensiun dimaksud.
 - c. Pendiri Dana Pensiun bubar (likuidasi).
2. Tata cara pembubaran dan likuidasi Dana Pensiun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.

Pasal 47

Ketentuan Peralihan

1. Bagi Peserta yang telah terdaftar pada Dana Pensiun Bimantara yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dana Pensiun yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Global Mediacom Tbk Nomor 039/SK/HT-MCOM/V/10 tanggal 3 Mei 2010 yang telah mendapat pengesahan Menteri dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP-531/KM.10/2010 tanggal 6 September 2010 secara otomatis beralih menjadi Peserta Dana Pensiun Danapera dengan Program Pensiun Iuran Pasti dan masa kepesertaannya dihitung sejak mulai bergabung pada Dana Pensiun Bimantara dengan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP).

PERATURAN DANA PENSIUN DANAPERERA

2. Seluruh kekayaan dan kewajiban dari Dana Pensiun Bimantara yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti, beralih ke Dana Pensiun Danaperera yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti.
3. Direksi dan Karyawan yang menjadi Peserta sebelum tanggal 20 April 1992 Manfaat Pensiun yang dapat dibayarkan secara sekaligus adalah sebesar 1/1,7 (satu per satu koma tujuh) dari jumlah Saldo Awalnya.
4. Pengurus Dana Pensiun wajib mengalihkan hak peserta dari Mitra Pendiri yang kepesertaannya telah berakhir ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan setelah perubahan Peraturan tentang pengakhiran keikutsertaan Mitra Pendiri mendapatkan pengesahan Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan.
5. Mitra Pendiri PT Citra Jimbaran Indah Hotel kepesertaannya telah berakhir pada tanggal 1 Desember 2019 dan dananya akan dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan, sedangkan PT Wisata Titiannusantara Pelangi, PT Media Nusantara Informasi dan PT Media Nusantara Press kepesertaannya telah berakhir berturut-turut pada tanggal 1 September 2020, 1 Oktober 2021 dan 1 Oktober 2021, sudah tidak memiliki Peserta lagi dan tidak memiliki hak atau dana di Dana Pensiun Danaperera.
6. Peserta akan memperoleh hasil pengembangan sejak tanggal efektif pengakhiran Mitra Pendiri sampai dengan tanggal pengesahan Peraturan Dana Pensiun.

Pasal 48

Dana Tidak Aktif

1. Dana Pensiun wajib memisahkan dana tidak aktif.
2. Dana Pensiun wajib membayarkan Manfaat Pensiun kepada Peserta atau Pihak yang Berhak sejak Peserta memasuki usia pensiun normal paling lama 1 (satu) tahun.
3. Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dana Pensiun belum melakukan pembayaran Manfaat Pensiun disebabkan oleh:
 - a. Peserta tidak diketahui keberadaannya; atau
 - b. Peserta tidak memiliki pihak yang ditunjuk sebagai Pihak yang Berhak atau memiliki namun tidak diketahui keberadaannya Manfaat Pensiun tersebut dikategorikan sebagai Dana tidak aktif.
4. Apabila sampai 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak pemisahan dana tersebut tetap tidak terjadi pembayaran Manfaat Pensiun maka Dana Pensiun dapat menyerahkan dana tidak aktif tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
5. Dalam hal Dana Pensiun menyerahkan dana tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 maka Peserta atau Pihak yang Berhak atas dana tersebut meminta pembayaran kepada Balai Harta Peninggalan.

PERATURAN DANA PENSIUN DANAPERERA

Pasal 49

Ketentuan Penutup

1. Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Direksi PT Global Mediacom Tbk Nomor: 165/HT/DANAPERERA/IV/20 tanggal 22 April 2020, tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Danapera, dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Hal-hal yang bersifat teknis dan/atau administratif dalam rangka pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun dan/atau ketentuan akan Undang-Undang ditetapkan oleh Pendiri dan/atau Dewan Pengawas dan/atau Pengurus baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan lingkup bidang tugas masing-masing.
3. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 5 Juli 2022

PT Global Mediacom Tbk.
Pendiri Dana Pensiun Danapera



Syafriil Nasution
Direktur


Christophorus Taufik Siswandi
Direktur